



PUTUSAN

Nomor 569 / PID.SUS / 2020 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Terdakwa :

Nama lengkap : **ISMAIL Alias CONGGENG Bin RAHMAN.**
Tempat lahir : Tinambung.
Umur / Tgl. Lahir : **44** tahun / 09 November 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Tasiu, Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Februari 2020 s/d tanggal 11 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 s/d tanggal 02 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2020 s/d tanggal 11 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 s/d tanggal 11 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 s/d tanggal 08 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 s/d tanggal 23 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 s/d dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 s/d tanggal 21 September 2020;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 September 2020 s/d tanggal 27 Oktober 2020 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Oktober 2020 s/d tanggal 28 Desember 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., Tamzil, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., (Para Legal) dan Umar, S.H., dan Edy Maulana Naro, S.H., (Paralegal)., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi beralamat di Lorong Dahlia Nomor 3 RT. 08, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 569 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 569 / PID.SUS / 2020 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor Reg. Perkara : PDM - 48 / P.6.10.3 / Enz.2 / 06 / 2020, tanggal 24 Juni 2020, sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bahwa Ia terdakwa Ismail Als Conggeng Bin Rahman pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Lingkungan Tasiu Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili Perkara, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Lingkungan Tasiu Kelurahan Kalukku Kecamatan



Kalukku Kabupaten Mamuju, saksi Haryanto Bin Subon (persidangan dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa Ismail Als Conggeng dan mengatakan “bisa kerumah ki dulu” dan dijawab oleh Terdakwa “ada tamuku dirumah”. Sekitar pukul 21.30 Wita datanglah terdakwa kerumah saksi dan terjadilah percakapan:

Terdakwa : “apa Ji Anto ?”

Saksi Haryanto : “ada Ji kah ?”

Terdakwa : “Ada Ji, berapa mau kau ambil ?”

Saksi Haryanto : “Saya mau hanya seper tapi tidak ada uangku kalau bisa saya pinjam dulu karena mau saya pakai kerja.”

Terdakwa : “Seandainya ada teman yang sama-sama mau beli bisa Ji”

- Keesokan harinya tanggal 5 Februari 2020 pukul 08.40 Wita, Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan mengatakan “sudah ada ada mi teman yang mu temani mau ambil (patungan)” dijawab oleh saksi “berapa uangnya” dijawab kembali oleh Terdakwa “Rp.900.000,- uangnya itu teman berarti kamu Rp. 600.000,- hutangmu yang penting kau bayarkan hari Kamis atau hari Jum’at (sesuai perjanjian)”. Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi dan tak berapa lama datanglah Saudara Asri (Daftar pencarian Orang / DPO) untuk menjemput saksi untuk kerumahnya atas permintaan / perintah Terdakwa. Kemudian saksi bersama dengan Saudara Asri menuju kerumahnya. Setelah sampai saksi langsung bertemu terdakwa dan terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam sakunya berupa sabu sebanyak 7 bungkus (sekitar 1 (satu) gram per bungkusnya) dan diletakkan dimeja. Kemudian terdakwa menyuruh Saudara Asri untuk mengambil sabu yang diletakkan dimeja dan Saudara Asri mengambil 1 (satu) sachet langsung menyerahkan barang sabu tersebut kepada saksi dan mengatakan “ini mi diambil dih”, saksi langsung menerima sabu serta membaginya menjadi 2 (dua) sachet yang harganya sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita, saksi kerumah terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sebagian utang sabu yang diterimanya kemarin dari terdakwa. Malam harinya pada pukul 19.30 Wita terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulbar dirumahnya yang beralamat di Lingk. Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Gold, dan uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah),



turut diamankan juga sebelumnya adalah saksi Haryanto dan Saksi Topan Ismail (persidangan dalam berkas terpisah).

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, tepatnya pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa kerumah / bengkel Saudara M Said Alias Bapak Emma (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang beralamat di Balatedong Desa Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju untuk membeli sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa gunakan / pakai bersama dengan Saudara Said di bengkelnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Metamfetamina dengan beratnya 0,0497 gram yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram tersebut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboraturium Bidang Forensik No. Lab : 744/NNF/III/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, Sst, MK, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :
 - Barang bukti 1656/2020/NNF barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,0497 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa Ia terdakwa Ismail Als Conggeng Bin Rahman pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Lingkungan Tasiu Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang



berwenang mengadili Perkara, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Lingkungan Tasiu Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, saksi Haryanto Bin Subon (persidangan dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa Ismail Als Conggeng dan mengatakan “*bisa kerumah ki dulu*” dan dijawab oleh Terdakwa “*ada tamuku dirumah*”. Sekitar pukul 21.30 Wita datanglah terdakwa kerumah saksi dan terjadilah percakapan:

Terdakwa : “*apa Ji Anto ?*”

Saksi Haryanto : “*ada Ji kah ?*”

Terdakwa : “*Ada Ji, berapa mau kau ambil ?*”

Saksi Haryanto : “*Saya mau hanya seper tapi tidak ada uangku kalau bisa saya pinjam dulu karena mau saya pakai kerja.*”

Terdakwa : “*Seandainya ada teman yang sama-sama mau beli bisa Ji*”

- Keesokan harinya tanggal 5 Februari 2020 pukul 08.40 Wita, Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan mengatakan “*sudah ada ada mi teman yang mu temani mau ambil (patungan)*” dijawab oleh saksi “*berapa uangnya*” dijawab kembali oleh Terdakwa “*Rp.900.000,- uangnya itu teman berarti kamu Rp. 600.000,- hutangmu yang penting kau bayarkan hari kamis atau hari Jum’at (sesuai perjanjian)*”. Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi dan tak berapa lama datanglah Saudara Asri (Daftar pencarian Orang / DPO) untuk menjemput saksi untuk kerumahnya atas permintaan / perintah Terdakwa. Kemudian saksi bersama dengan Saudara Asri menuju kerumahnya. Setelah sampai saksi langsung bertemu terdakwa dan terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam sakunya berupa sabu sebanyak 7 bungkus (sekitar 1 (satu) gram per bungkusnya) dan diletakkan dimeja. Kemudian terdakwa menyuruh Saudara Asri untuk mengambil sabu yang diletakkan dimeja dan Saudara Asri mengambil 1 (satu) sachet langsung menyerahkan barang sabu tersebut kepada saksi dan mengatakan “*ini mi diambil dih*”, saksi langsung menerima sabu serta membaginya menjadi 2 (dua) sachet yang harganya sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 13.30 Wita, saksi kerumah terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu



rupiah) untuk membayar sebagian utang sabu yang diterimanya kemarin dari terdakwa. Malam harinya pada pukul 19.30 Wita terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulbar dirumahnya yang beralamat di Lingk. Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Gold, dan uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), turut diamankan juga sebelumnya adalah saksi Haryanto dan Saksi Topan Ismail (persidangan dalam berkas terpisah).

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, tepatnya pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa kerumah / bengkel Saudara M Said Alias Bapak Emma (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang beralamat di Balatedong Desa Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju untuk membeli sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa gunakan / pakai bersama dengan Saudara Said di bengkelnya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Metamfetamina dengan beratnya 0,0497 gram yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya tidak melebihi 5 (lima) gram tersebut ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboraturium Bidang Forensik No. Lab : 744/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, Sst, MK, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :
 - Barang bukti 1656/2020/NNF barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dengan berat 0,0497 gram dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar:



Bahwa Ia terdakwa Ismail Als Conggeng Bin Rahman pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Lingkungan Tasiu Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili Perkara, "*sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan 1*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Lingkungan Tasiu Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, saksi Haryanto Bin Subon (persidangan dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa Ismail Als Conggeng dan mengatakan "*bisa kerumah ki dulu*" dan dijawab oleh Terdakwa "*ada tamuku dirumah*". Sekitar pukul 21.30 Wita datanglah terdakwa kerumah saksi dan terjadilah percakapan. Keesokan harinya tanggal 5 Februari 2020 pukul 08.40 Wita, Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan mengatakan "*sudah ada ada mi teman yang mu temani mau ambil (patungan)*" dijawab oleh saksi "*berapa uangnya*" dijawab kembali oleh Terdakwa "*Rp.900.000,- uangnya itu teman berarti kamu Rp. 600.000,- hutangmu yang penting kau bayarkan hari kamis atau hari Jum'at (sesuai perjanjian)*". Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah saksi dan tak berapa lama datanglah Saudara Asri (Daftar pencarian Orang / DPO) untuk menjemput saksi untuk kerumahnya atas permintaan / perintah Terdakwa. Kemudian saksi bersama dengan Saudara Asri menuju kerumahnya. Setelah sampai saksi langsung bertemu terdakwa dan terdakwa langsung mengeluarkan dari dalam sakunya berupa sabu sebanyak 7 bungkus (sekitar 1 (satu) gram per bungkusnya) dan diletakkan dimeja. Kemudian terdakwa menyuruh Saudara Asri untuk mengambil sabu yang diletakkan dimeja dan Saudara Asri mengambil 1 (satu) sachet langsung menyerahkan barang sabu tersebut kepada saksi dan mengatakan "*ini mi diambil dih*", saksi langsung menerima sabu serta membaginya menjadi 2 (dua) sachet yang harganya sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Malam harinya pada pukul 19.30 Wita terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulbar dirumahnya yang beralamat di Lingk. Tasiu Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju dan disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna Gold, dan uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,-



(enam juta rupiah), turut diamankan juga sebelumnya adalah saksi Haryanto dan Saksi Topan Ismail (persidangan dalam berkas terpisah).

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, tepatnya pada bulan Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa kerumah / bengkel Saudara M Said Alias Bapak Emma (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang beralamat di Balatedong Desa Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju untuk membeli sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa gunakan / pakai bersama dengan Saudara Said di bengkelnya.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan / memakai Narkotika jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Laboraturium Bidang Forensik No. Lab : 748/NNF/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Drs. Samir, Sst, MK, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel beserta tim Pemeriksa yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- Barang bukti 1659/2020/NNF barang bukti berupa **urine** milik tersangka Ismail Alias adalah benar (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tanggal Nomor Reg. Perkara : PDM - 48 / P.6.10.3 / Enz.2 / 06 / 2020, tanggal 08 September 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **ISMAIL Ais CONGGENG Bin RAHMAN** Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
1 (satu) unit Hp merk samsung warna putih,
1 (satu) unit Hp merk Vivo warna gold,
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 136 / Pid.Sus / 2018 / PN. Mam, tanggal 22 September 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Alias Conggeng Bin Rahman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa **Ismail Alias Conggeng Bin Rahman**;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 28 September 2020 telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 136 / Akta. Pid Sus / 2020 / PN.Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 28 September 2020, sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 136 / Akta. Pid Sus / 2020 / PN.Mam, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 28 September 2020, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 136 / Pid.Sus / 2018 / PN. Mam, tanggal 22 September 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan



benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 136 / Pid.Sus / 2018 / PN. Mam, tanggal 22 September 2020, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 136 / Pid.Sus / 2018 / PN. Mam, tanggal 22 September 2020, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang perlu dan sesuai kewenangannya menurut undang-undang menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 136 / Pid.Sus / 2018 / PN. Mam, tanggal 22 September 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **09 November 2020**, oleh Kami **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** selaku Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH. M.Hum.** dan **PUDJI TRI RAHADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Kamis**, tanggal tanggal **12 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.M.Hum.

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.

T t d

PUDJI TRI RAHADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

UUntuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
Pit. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Panitera Muda Perdata

H. JABAL NUR AS, S. Sos, MH.
NIP. 19640207 199003 1 001